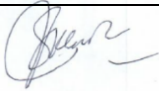
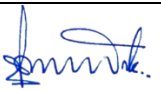
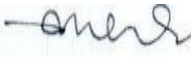


	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/M.Pnkt/01
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI	Halaman: 1 dari 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI POLITEKNIK PARIWISATA BALI



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. I.G.N.A Suprastayasa, M.Ed	Kepala PPM		12 Agustus 2020
Pemeriksaan	Drs. I Wayan Muliana, M.Ed	Wadir I		26 Agustus 2020
Persetujuan	Dr. I Wayan Mertha, SE., M.Si	Ketua Senat		28 Agustus 2020
Penetapan	Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes	Direktur		31 Agustus 2020
Pengendalian	Drs. I.G.N.A Suprastayasa, M.Ed	Kepala PPM		31 Agustus 2020

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/M.Pnkt/01
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI	Halaman: 2 dari 3

1. Visi dan Misi Poltekpar Bali

A. Visi Poltekpar Bali

Menjadi perguruan tinggi di bidang kepariwisataan berstandar internasional, unggul, dan berkepribadian Indonesia.

B. Misi Poltekpar Bali

- 1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kepariwisataan yang berdaya saing internasional;
- 2) Berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan daerah dan nasional melalui kegiatandengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional;
- 3) Menyelenggarakan tata kelola birokrasi secara profesional melalui peningkatan kapasitas, etos kerja, dan penghargaan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

C. Tujuan Poltekpar Bali

- 1) Menghasilkan lulusan yang profesional, tersertifikasi, dan berdaya saing internasional.
- 2) Menghasilkan karya ilmiah yang berdaya saing internasional.
- 3) Meningkatnya kompetensi, daya saing, dan produktivitas masyarakat di bidang Kepariwisata.
- 4) Terjalannya kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan daerah, nasional dan internasional.
- 5) Terwujudnya tata kelola birokrasi yang baik (*good governance*).

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar SPMI

Manual Peningkatan Standar disusun dengan tujuan :

- 1) Untuk meningkatkan Standar SPMI yang telah ditetapkan dan disahkan baik di tingkat Institusi Poltekpar Bali maupun di tingkat Program Studi pada setiap akhir siklus secara berkelanjutan.
- 2) Untuk meningkatkan isi standar dalam SPMI, tidak hanya meningkatkan mutu berkelanjutan untuk mencapai visi Poltekpar Bali tetapi juga didorong oleh perkembangan di masyarakat.

3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar dalam SPMI

- 1) Apabila pada satu siklus pelaksanaan standar SPMI berakhir dan standar tersebut akan ditingkatkan.
- 2) Untuk semua Standar SPMI di Poltekpar Bali.

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Kode : SPMI/M.Pnkt/01
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI	Halaman: 3 dari 3

4. Definisi Istilah

Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan.

5. Langkah-Langkah atau Pekerjaan yang harus dilakukan dalam Peningkatan Standar SPMI Poltekpar Bali

- 1) Mengevaluasi dan memperbaiki serta meningkatkan isi standar SPMI yang sudah ada, secara periodik dan berkelanjutan.
- 2) Menyusun standar baru yang belum ada.

6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Pekerjaan dalam Peningkatan Standar SPMI

- 1) Tim Penjaminan Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Pejabat struktural di lingkungan Poltekpar Bali dengan bidang pekerjaan yang berkaitan dengan standar yang ada.
- 3) Pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang ada.
- 4) Pimpinan Perguruan Tinggi, Pusat Penjaminan Mutu dan pihak yang berkepentingan dalam standar SPMI.

7. Referensi

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 100 Tahun 2016, Tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS.
- 6) Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.